



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/36/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Parado Rato

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 13 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Titi Fatimah (Meninggal);

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- b. Tergugat bersifat egois;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat seperti memukul, mencekik, dan menonjok,
- Bahwa Tergugat bersifat egois yang saya maksud adalah Tergugat selingkuh bahkan sampai menghamili wanita lain dan sering main sabung ayam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan bahkan sampai ke Polisi, saya melaporkan Tergugat karena dipukul.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada identitas Penggugat dan Tergugat sudah benar;
2. Bahwa Benar pada tanggal 25 Juni 2004, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/36/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004 ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Parado Rato,

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monta, Kabupaten Bima selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Titi Fatimah namun sudah meninggal;

4. Bahwa benar bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah 3 kali selingkuh dengan laki-laki lain yang pertama bernama Guru Hama Kanca, yang kedua bernama Ruslin dan yang terakhir dengan orang Tente;

5. Bahwa benar Tergugat sudah 2 kali memukul Penggugat dan terakhir memukul Penggugat karena Penggugat mengambil Padi tanpa seijin dari Tergugat, namun tidak benar pernah mencekik Penggugat yang benar malah keluarga Penggugatlah yang mencekik Tergugat;

6. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh bahkan sampai menghamili perempuan lain;

7. Bahwa tidak benar Tergugat sering main sabung ayam;

8. Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Juli 2017 yang benar sudah lama sejak 3 tahun yang lalu;

9. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga 1 kali;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan 10 hari yang lalu;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sampai 3 kali;
3. Bahwa benar 10 hari yang lalu masih berhubungan badan karena diancam dan 2 hari yang lalu Tergugat masih memukul Penggugat;
4. Bahwa tidak benar pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu namun yang benar sejak bulan Juli 2017;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat selingkuh dan menghamili perempuan lain, bahkan anaknya sudah besar;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi KTP Nomor 52060164107691029, tanggal 06 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/36/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusuan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

b. Saksi :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga mereka dan ketua RTnya ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik malam ataupun siang sejak tahun 2016 yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



perempuan lain namun saksi tidak pernah melihat sendiri hanya dengar kabar selain itu Tergugat juga sering main sabung ayam yang saksi pernah lihat sendiri;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat dengan sapu sehingga saksi meleraikan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu lingkungan rumah hanya berbeda tempat, Penggugat tidur di atas rumah sedangkan Tergugat tidur di kios depan rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan sampai ke polisi, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2016 yang penyebabnya karena Tergugat cemburu pada Penggugat, Tergugat sering main sabung ayam dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain saya pernah melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan perempuan tetapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu lingkungan rumah hanya berbeda tempat, Penggugat tidur di atas rumah sedangkan Tergugat tidur di kios depan rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan sampai ke polisi, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan waktu untuk membuktikannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya serta replik dan dupliknya serta pembuktiannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Muhidin, MH. Hakim pada Pengadilan Agama Bima juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya yang telah dibangun dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2016 karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan egois dan pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sejak itu Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, maka harus dipertimbangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 25 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat dan telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dan antara keduanya telah pisah ranjang, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307, 308, 309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tidur (*scheiding van tavel en bed*), dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan ada kekerasan fisik serta telah pula pisah tempat tidur, hal ini mengindikasikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*), sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya kekerasan fisik yang berakibat pisah ranjang adalah merupakan pengabaian terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga, dimana keadaan tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, apalagi salah satu pihak mempermasalahkan kekerasan tersebut, maka keadaan tersebut dapat merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab *Ghoyatul Marom* halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak sekamar lagi/sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Jubairin bin Ahmad**) terhadap Penggugat (**Hafsah binti Muhammad**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,
Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, SHI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 800.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)